



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
"MANGUPRAJA MANDALA"
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

KONTRAK KATALOG

Nomor : 027/057/PPK-TIK/KOMINFO/2021
017/BTS-PPK/I/2021

Tanggal : 26 JANUARI 2021

TENTANG :

**GIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA
PEMERINTAH DAERAH,
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN,
(BELANJA JASA PELAYANAN INTERNET)
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
GIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA
PEMERINTAH DAERAH,
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN

**PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk.
JL. SUNSET ROAD, LINGKUNGAN ABIANBASE, KUTA, BADUNG, BALI 80361**

KONTRAK KATALOG
Penyediaan *Internet Service Provider*

NOMOR : 027/057/PPK-TIK/KOMINFO/2021
017/BTS-PPK/I/2021

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN
OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA
PEMERINTAH DAERAH,
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN,
(BELANJA JASA PELAYANAN INTERNET)
TAHUN ANGGARAN 2021**

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu [26-01-2021] *antara*:

Ni Putu Sukresning, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Jasa Pelayanan Internet) di Kabupaten Badung, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupura Mandala" Jalan Raya Sempidi, Kec. Mengwi, Badung, Bali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 188.46/35/2020, tertanggal 30 Desember 2020, Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut "**PPK**" **PIHAK PERTAMA**.

dan

I Made Denny Erman Natali, selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 054A/BTS-DIR/I/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang beralamat di Jalan Sunset Road, Lingkungan Anianbase, Kuta, Badung, Bali 80361, selanjutnya disebut "**Penyedia**" **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA :

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan *Internet Service Provider* sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Daftar Produk dan Harga yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan penyediaan *Internet Service Provider* sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

JHP 7

mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Produk dan Harga;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
 - b. kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
 - c) Daftar Produk dan Harga.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Total Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.740.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), dengan tagihan/invoice perbulan sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
6. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak :

Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

- 1) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan *Internet Service Provider*;
- 2) Mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK.
- 3) Menerima Laporan Bulanan MTRG.
- 4) Apabila terjadi kelalaian oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan tertulis.
- 5) Apabila Surat Peringatan Pertama tidak ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) hari akan diberikan Surat Peringatan Kedua.
- 6) Apabila Surat Peringatan Kedua tidak ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) hari akan diberikan Surat Peringatan Ketiga.
- 7) Apabila Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak ditindak lanjuti/dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maka akan dilakukan Pemutusan Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban :

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak :

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

11

mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada **PIHAK PERTAMA** tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan.

Kewajiban :

- 1) Menanggapi pesanan **PIHAK PERTAMA** dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 2) Memenuhi pesanan **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan *Internet Service Provider* dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
- 3) Menjamin kualitas *Internet Service Provider* (untuk barang) dan kapasitas layanan (untuk jasa);
- 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok *Internet Service Provider* (untuk barang) dan kapasitas layanan (untuk jasa);
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual kepada non pemerintah pada periode penjualan, jumlah, tempat, spesifikasi teknis, persyaratan dan kondisi yang sama;
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**;
- 9) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- 10) Berakhir masa Kontrak **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan/*trial* 10 (sepuluh) hari sebelum ada pemilihan penyedia kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 11) **PIHAK KEDUA** menyediakan/memberikan Bandwidth Internasional 1.500 Mbps dengan rasio link 1:1 selama 12 bulan, SLA 99,9 % dengan memberikan value added :
 - a. Menyediakan On line MRTG.
 - b. Menyediakan SFP 10 Gigabit *Interface Connection*.
 - c. Menyediakan support bandwidth sementara (untuk event khusus yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Badung) rasio yang diberikan 1:1, beserta perangkat jaringannya.
 - d. Menyediakan Koneksi Internet Dedicated untuk Kantor Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Petang masing-masing sebesar 50 Mbps.
 - e. Menyediakan Koneksi Internet Dedicated untuk RSUD Mangusada sebesar 300 Mbps
 - f. Membangun dan memelihara Akses Internet ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung Jalan Kebo Iwa sebesar 50 Mbps serta UPTD Metrologi Legal sebesar 20 Mbps.
 - g. Menyediakan Koneksi local loop untuk 233 kamera CCTV di Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan

- RSUD Mangusada) masing-masing 5 Mbps.
- h. Menyediakan koneksi *Local Loop* untuk Kantor Polda Bali, Kantor Polresta Denpasar, Kantor Polres Badung, Kantor Polsek Kuta, Kantor Polsek Kuta Utara masing-masing 20 Mbps.
 - i. Melakukan Transfer Knowledge terkait pelayanan jaringan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.


7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

PPK. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung
PIHAK PERTAMA

PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk.

PIHAK KEDUA



Ni Putu Sukresning, SE.

Penata Tk. I

NIP. 19690517 199803 2 012



I Made Denny Erman Natali
Kuasa Direksi